



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jenly Lausan Alias Jeng
2. Tempat lahir : Palelon
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palelon Jaga IV Desa Palelon Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD Kelas 3 (tiga)

Terdakwa Jenly Lausan Alias Jeng ditangkap pada tanggal 2 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maykel R. Tielung, S.E., S.H., M.A. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor MAYKEL R. TIELUNG, SE., SH.m., MA dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SKK/MRT/XI/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang Nomor 149/SK.Prak/2021/PN.Amr tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang disampaikan pada sidang hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JENLY LAUSAN ALIAS JENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JENLY LAUSAN ALIAS JENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa JENLY LAUSAN ALIAS JENG membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa J untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Per.:PDM-65/P.1.1.16/Eoh.1/11.2021. oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan TERDAKWA JENLY LAUSAN Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal Pasal 351 ayat (3).
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa JENLY LAUSAN bebas dari tahanan
6. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat TERDAKWA kepada keadaan semula;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **JENLY LAUSAN Alias JENG**, pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Palelon Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati***, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG bersama dengan korban FERDY RARANTA berada di acara permandian di keluarga SANGER-KOMALING saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG melihat terdakwa sedang dugem/berjoget disekitar rumah warga sehingga saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG menegur terdakwa, namun terdakwa tidak terima dengan teguran tersebut. Lalu saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG bertemu dengan istri terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah minum-minuman keras dan istri terdakwa mengatakan akan menjemput terdakwa untuk pulang. Selanjutnya saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG berada di perempatan jalan masuk ke TK Palelon tepatnya saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sedang duduk di atas beton (bois) kemudian terlihat sekitar 3 (tiga) motor melewati saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sambil mengatakan "nyong ke atas" dan saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG menjawab "iyo". Lalu dari arah TK Desa palelon ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang berboncengan dengan sepeda motor dan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa menghampiri saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG, kemudian terjadi pertengkaran Antara saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG dengan terdakwa, dan saat itu korban yang ada di tempat tersebut juga langsung menegur terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG tidak salah telah menegur terdakwa, tetapi terdakwa tetap tidak menerima teguran dari saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG dan korban, dan pada saat itu posisi korban dengan saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sejajar sementara posisi terdakwa berhadapan dengan korban, kemudian saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG di tarik oleh temannya kearah seberang jalan menuju ke lorong polindes, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal bagian sebelah kanan sehingga mengenai kepala korban dan korban langsung terjatuh kebelakang yang mengakibatkan kepala korban terbentur dengan beton (bois) dan pada saat itu korban dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian saksi DEVIT SEN TIGAU dan saksi JODI SEFCHENKO WONGKAR membawa korban ke puskesmas modinding untuk mendapatkan pertolongan. Setelah mendapatkan perawatan di rawat di puskesmas modinding, korban langsung pulang pada hari yang sama. Lalu pada keesokan harinya yakni hari Senin, telinga korban mengalami memar (kebiru-biruan) dan pada saat itu korban menceritakan kejadian kepada istrinya yakni saksi NOVA HEISYE KOROMPIS bahwa terdakwa memukul korban hingga terjatuh dan korban ingin membalas perbuatan terdakwa, sehingga korban pun saat itu mencari keberadaan terdakwa dan kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit korban pun pulang ke rumah, kemudian pada hari Selasa keadaan korban memburuk, hingga saksi NOVA HEISYE KOROMPIS meminta perangkat desa melihat keadaan korban. Lalu pada hari rabu, keadaan saksi korban semakin memburuk, korban bercerita sudah tidak jelas, tidak mampu mengenal orang dan sudah tidak bisa berjalan. Kemudian pada hari kamis korban dilarikan ke rumah sakit kotamobagu untuk dirawat selama 1 (satu) malam dan kembali di rujuk di rumah sakit RSUP Prof. Dr. R.D. Kandouw Manado dan pada hari minggu tanggal 08 agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wita sampai 17.00 wita saksi korban dilakukan operasi dibagian kepala dan di rawat selama 1 (satu) minggu di ruangan ICCU hingga korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandouw Manado.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana dalam surat :

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan akta kematian nomor 7105-KM-08092021-0014 tanggal 08 September 2021 menerangkan telah meninggal dunia seorang bernama FERDI RARANTA pada tanggal 15 Agustus 2021.

2. Hasil rekam medis nomor 00.745792 tanggal 15 Agustus 2021 menerangkan penyebab kematian cardiopulmonary failure dengan diagnosis utama gagal nafas on ventilator dengan diagnosis sekunder :

- Post kraniektomi dekompresi et causa ICH traumatic ini merupakan prosedur pembukaan rongga kepala untuk evakuasi pendarahan.
- IVH merupakan pendarahan di dalam rongga ventrikel (rongga cairan otak) pada otak sebelah kiri.
- SAH Traumatik merupakan pendarahan di rongga bawah selaput otak.
- Fr. Segmental Os Temporal merupakan patah tulang beberapa bagian kepala sebelah kiri.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JENLY LAUSAN Alias JENG, korban meninggal sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 001/254/PKM-MDG/VER/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yulitar Inkiriwang dokter pada Puskesmas Modinding pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien masuk puskesmas dalam keadaan mulut bau alkohol
- Pemeriksaan pada bagian kepala bagian kiri ditemukan luka robek dengan pinggiran luka tidak beraturan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 0,5$ cm, dan bengkak dengan ukuran $\pm 5 \times 4$ cm yang disertai dengan pendarahan aktif

Kesimpulan : Kekerasan Benda Tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**-----

Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa **JENLY LAUSAN Alias JENG**, pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Palelon Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat**, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



----- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG bersama dengan korban FERDY RARANTA berada di acara permandian di keluarga SANGER-KOMALING saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG melihat terdakwa sedang dugem/berjoget disekitar rumah warga sehingga saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG menegur terdakwa, namun terdakwa tidak terima dengan teguran tersebut. Lalu saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG bertemu dengan istri terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah minum-minuman keras dan istri terdakwa mengatakan akan menjemput terdakwa untuk pulang. Selanjutnya saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG berada di perempatan jalan masuk ke TK Palelon tepatnya saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sedang duduk di atas beton (bois) kemudian terlihat sekitar 3 (tiga) motor melewati saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sambil mengatakan "nyong ke atas" dan saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG menjawab "iyo". Lalu dari arah TK Desa palelon ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang berboncengan dengan sepeda motor dan berhenti di sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa menghampiri saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG, kemudian terjadi pertengkaran Antara saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG dengan terdakwa, dan saat itu korban yang ada di tempat tersebut juga langsung menegur terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG tidak salah telah menegur terdakwa, tetapi terdakwa tetap tidak menerima teguran dari saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG dan korban, dan pada saat itu posisi korban dengan saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sejajar sementara posisi terdakwa berhadapan dengan korban, kemudian saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG di tarik oleh temannya kearah seberang jalan menuju ke lorong polindes, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal bagian sebelah kanan sehingga mengenai kepala korban dan korban langsung terjatuh kebelakang yang mengakibatkan kepala korban terbentur dengan beton (bois) dan pada saat itu korban dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian saksi DEVIT SEN TIGAU dan saksi JODI SEFCHENKO WONGKAR membawa korban ke puskesmas modinding untuk mendapatkan pertolongan. Setelah mendapatkan perawatan di rawat di puskesmas modinding, korban langsung pulang pada hari yang sama. Lalu pada keesokan harinya yakni hari Senin, telinga korban mengalami memar (kebiru-biruan) dan pada saat itu korban menceritakan kejadian kepada istrinya yakni saksi NOVA HEISYE KOROMPIS bahwa terdakwa memukul korban hingga terjatuh dan korban ingin

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas perbuatan terdakwa, sehingga korban pun saat itu mencari keberadaan terdakwa dan kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit korban pun pulang ke rumah, kemudian pada hari Selasa keadaan korban memburuk, hingga saksi NOVA HEISYE KOROMPIS meminta perangkat desa melihat keadaan korban. Lalu pada hari rabu, keadaan saksi korban semakin memburuk, korban bercerita sudah tidak jelas, tidak mampu mengenal orang dan sudah tidak bisa berjalan. Kemudian pada hari kamis korban dilarikan ke rumah sakit kotamobagu untuk dirawat selama 1 (satu) malam dan kembali di rujuk di rumah sakit RSUP Prof. Dr. R.D. Kandouw Manado dan pada hari minggu tanggal 08 agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wita sampai 17.00 wita saksi korban dilakukan operasi dibagian kepala dan di rawat selama 1 (satu) minggu di ruangan ICCU hingga korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandouw Manado.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka berat sebagaimana dalam surat :

1. Hasil rekam medis nomor 00.745792 tanggal 15 Agustus 2021 menerangkan penyebab kematian cardiopulmongri failure dengan diagnosis utama gagal nafas on ventilator dengan diagnosi sekunder :

- Post kraniektomi dekompresi et causa ICH traumatic ini merupakan prosedur pembukaan rongga kepala untuk evakuasi pendarahan.
- IVH merupakan pendarahan di dalam rongga ventrikel (rongga cairan otak) pada otak sebelah kiri.
- SAH Traumatik merupakan pendarahan di rongga bawah selaput otak.
- Fr. Segmental Os Temporal merupakan patah tulang beberapa bagian kepala sebelah kiri.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JENLY LAUSAN Alias JENG, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/254/PKM-MDG/VER/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yulitar Inkiriwang dokter pada Puskesmas Modoinding pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien masuk puskesmas dalam keadaan mulut bau alkohol
- Pemeriksaan pada bagian kepala bagian kiri ditemukan luka robek dengan pinggiran luka tidak beraturan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 0,5$ cm, dan bengkak dengan ukuran $\pm 5 \times 4$ cm yang disertai dengan pendarahan aktif

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Kesimpulan : Kekerasan Benda Tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.-----

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa **JENLY LAUSAN Alias JENG**, pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Palelon Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan**, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG bersama dengan korban FERDY RARANTA berada di acara permandian di keluarga SANGER-KOMALING saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG melihat terdakwa sedang dugem/berjoget disekitar rumah warga sehingga saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG menegur terdakwa, namun terdakwa tidak terima dengan teguran tersebut. Lalu saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG bertemu dengan istri terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah minum-minuman keras dan istri terdakwa mengatakan akan menjemput terdakwa untuk pulang. Selanjutnya saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG berada di perempatan jalan masuk ke TK Palelon tepatnya saat saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sedang duduk di atas beton (bois) kemudian terlihat sekitar 3 (tiga) motor melewati saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sambil mengatakan "nyong ke atas" dan saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG menjawab "iyo". Lalu dari arah TK Desa palelon ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang berboncengan dengan sepeda motor dan berhenti di sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa menghampiri saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG, kemudian terjadi pertengkaran Antara saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG dengan terdakwa, dan saat itu korban yang ada di tempat tersebut juga langsung menegur terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG tidak salah telah menegur terdakwa, tetapi terdakwa tetap tidak menerima teguran dari saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG dan korban, dan pada saat itu posisi korban dengan saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG sejajar sementara posisi terdakwa berhadapan dengan korban, kemudian saksi JONLY LUMOINDING Alias NYONG di tarik oleh temannya kearah seberang jalan menuju ke lorong

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



polindes, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal bagian sebelah kanan sehingga mengenai kepala korban dan korban langsung terjatuh kebelakang yang mengakibatkan kepala korban terbentur dengan beton (bois) dan pada saat itu korban dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian saksi DEVIT SEN TIGAU dan saksi JODI SEFCHENKO WONGKAR membawa korban ke puskesmas modinding untuk mendapatkan pertolongan. Setelah mendapatkan perawatan di rawat di puskesmas modinding, korban langsung pulang pada hari yang sama. Lalu pada keesokan harinya yakni hari Senin, telinga korban mengalami memar (kebiru-biruan) dan pada saat itu korban menceritakan kejadian kepada istrinya yakni saksi NOVA HEISYE KOROMPIS bahwa terdakwa memukul korban hingga terjatuh dan korban ingin membalas perbuatan terdakwa, sehingga korban pun saat itu mencari keberadaan terdakwa dan kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit korban pun pulang ke rumah, kemudian pada hari Selasa keadaan korban memburuk, hingga saksi NOVA HEISYE KOROMPIS meminta perangkat desa melihat keadaan korban. Lalu pada hari Rabu, keadaan saksi korban semakin memburuk, korban bercerita sudah tidak jelas, tidak mampu mengenal orang dan sudah tidak bisa berjalan. Kemudian pada hari Kamis korban dilarikan ke rumah sakit kotamobagu untuk dirawat selama 1 (satu) malam dan kembali di rujuk di rumah sakit RSUP Prof. Dr. R.D. Kandouw Manado dan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wita sampai 17.00 wita saksi korban dilakukan operasi dibagian kepala dan di rawat selama 1 (satu) minggu di ruangan ICCU hingga korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandouw Manado.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JENLY LAUSAN Alias JENG, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/254/PKM-MDG/VER/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yulitar Inkiriwang dokter pada Puskemsas Modinding pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien masuk puskesmas dalam keadaan mulut bau alkohol
- Pemeriksaan pada bagian kepala bagian kiri ditemukan luka robek dengan pinggiran luka tidak beraturan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 0,5$ cm, dan bengkak dengan ukuran $\pm 5 \times 4$ cm yang disertai dengan pendarahan aktif

Kesimpulan : Kekerasan Benda Tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jodi Sefcenko Wongkar, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, namun masih pada tahun 2021 pada malam hari sebelum pukul 12 (dua belas) malam di perempatan depan Gereja GMIM di jalan masuk TK Desa Palelon Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada malam itu ketika Saksi ingin pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi kemudian berhenti di acara Baptisan untuk makan karena teman Saksi yaitu Ifal Manaronsong dan Saksi Devit San Tigau mampir di acara tersebut untuk makan-makan;
- Bahwa sekitar jarak $\pm 20m$ (kurang lebih dua puluh meter) Saksi menyaksikan Terdakwa memukul Korban Ferdi Raranta di bagian kepala sehingga korban terjatuh dan tergeletak, lalu Saksi dan Saksi Devit San Tigau langsung pergi ke tempat kejadian untuk menolong korban dan saat Saksi menolong Korban Ferdi Raranta, Korban Ferdi Raranta sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan bagian kepala Korban Ferdi Raranta sudah mengeluarkan darah dan Saksi bersama Saksi Devit San Tigau kemudian mengangkat Korban Ferdi Raranta lalu membawanya ke Ibu Esty dan Ibu Esty menyarankan agar Korban Ferdi Raranta dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi dan Saksi Devit San Tigau kemudian membawa Korban Ferdi Raranta ke Puskesmas dan setibanya di Puskesmas, Saksi mengatakan kepada perawat yang dijumpai "Perawat lia akang dulu, kepala Bapak ini sudah berdarah" (Perawat, periksa bapak ini kepalanya sudah berdarah), kemudian Perawat memberikan obat kepada Korban Ferdi Raranta dan selanjutnya Saksi mendengar Dokter mengatakan untuk membawa Korban Ferdi Raranta ke Rumah Sakit di Kotamobagu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah itu Korban Ferdi Raranta dibawa ke Rumah Sakit Kotamobagu atau tidak karena Korban Ferdi Raranta

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



langsung diberikan obat, Saksi dan Saksi Devit San Tigau kemudian pulang ke rumah dan tidak lagi menunggu di Puskesmas karena sudah ada keluarga korban;

- Bahwa cara-cara Terdakwa memukul Korban Ferdi Raranta adalah Terdakwa dan Korban Ferdi Raranta berdiri berhadap-hadapan Terdakwa memukul Korban Ferdi Raranta dengan melenggang menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke kepala Korban Ferdi Raranta sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Ferdi Raranta kemudian terjatuh tergeletak menyamping ke kanan dan badan menghadap ke jalan raya membelakangi beton;
- Bahwa pada saat Saksi menolong Korban Ferdi Raranta, Korban Ferdi Raranta dalam keadaan tidak sadarkan diri dan Korban Ferdi Raranta sadarkan diri saat berada di Puskesmas;
- Bahwa Korban Ferdi Raranta saat kejadian dibawah pengaruh minuman beralkohol karena Saksi dapat mencium bau alkohol pada korban;
- Bahwa posisi Korban Ferdi Raranta pada saat terjadi penganiayaan adalah berada di samping beton;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan Saksi untuk menolong Korban Ferdi Raranta adalah sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa yang menolong Korban Ferdi Raranta bersama dengan Saksi ada sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa seingat Saksi, ditempat kejadian salah satu orang yang berada di sana adalah Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;
- Bahwa tempat kejadian dalam keadaan terang karena ada lampu di depan jalan;
- Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut karena tidak ada penghalang apapun;
- Bahwa setelah Korban Ferdi Raranta terjatuh, Terdakwa tidak menolong Korban Ferdi Raranta dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Korban Ferdi Raranta sampai dengan saat ini dimana Korban Ferdi Raranta telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Korban Ferdi Raranta yang ditunjukkan di persidangan (foto terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik) adalah sama dengan Korban Ferdi Raranta yang Saksi lihat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban Ferdi Raranta di dalam acara Baptisan karena Saksi tidak masuk ke dalam acara Baptisan dan Saksi

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



berada di acara Baptisan hanya untuk mengantarkan Ifal Manaronsong untuk makan di acara Baptisan;

- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa ada disana di posisi jalan raya namun Saksi lupa Terdakwa pakai baju warna dan model apa;

Terhadap keterangan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar salah karena pada malam itu Terdakwa tidak memukul Korban Ferdi Raranta bahkan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Korban Ferdi Raranta saat malam kejadian;

2. Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Ferdi Raranta;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Ferdi Raranta;

- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi sudah tidak berada di tempat kejadian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 1 Agustus 2021 sebelum jam 12 (dua belas) malam;

- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula saat saksi sedang berada di acara Baptisan keluarga Sanger-Komaling, lalu Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang sedang ber-dugem (berjoget dengan musik yang kencang) lalu Saksi menegur Terdakwa dan mengatakan "Lebe bae ngoni badugem di jalan, inga ada yang ba isolasi" (lebih baik kalian berdugem di jalan, ingat ada yang sedang melakukan isolasi), kemudian Saksi melihat Terdakwa emosi karena tidak terima dengan teguran Saksi dan seperti mau memukul Saksi namun Saksi langsung keluar dari acara Baptisan dan bertemu dengan Ibu Amu lalu menyuruh Ibu Ami untuk menegur Terdakwa agar tidak melanjutkan acara dugem tersebut dan Saksi bertemu dengan Istri Terdakwa dan Saksi menyuruh untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugem tersebut ±30 (kurang lebih tiga puluh) menit;

- Bahwa Saksi menegur Terdakwa yang melakukan dugem karena Saksi adalah aparat;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke rumah Kepala Desa namun tidak ada orang lalu Saksi pergi ke perempatan jalan masuk TK dan duduk sendirian di sekitar beton dan kemudian ada 3 (tiga) orang berboncengan menggunakan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



sepeda motor dan berhenti di seberang jalan dan salah satu diantara 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang lain adalah teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa “kita mau tegur ngana tadi” (saya ingin menegur kamu tadi), lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi “Kiapa? Kiapa?” (Kenapa? Kenapa?), setelah itu Saksi menyadari bahwa ada Korban Ferdi Raranta di samping Saksi yang datang dengan berjalan kaki ke arah beton dimana Saksi berada;
- Bahwa Korban Ferdi Raranta lalu berkata kepada Terdakwa “Tadi Nyong mau tegur bagus pa ngana” (tadi Nyong menegur kamu dengan baik), kemudian ada orang yang menarik Saksi dan membawa Saksi ke seberang jalan;
- Bahwa Korban Ferdi Raranta sudah meinggal dunia sejak tanggal 15 Agustus 2021 dan Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sejak kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa panjang beton tersebut sekitar 2m (dua meter) dan ditempat kejadian ada cukup penerangan karena ada lampu jalan;
- Bahwa disekitar tempat kejadian ada banyak orang;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa meminum minuman alkohol, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi ada minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bukan orang yang suka melakukan keributan di kampung;
- Bahwa Saksi lupa warna dan model baju yang dipakai Terdakwa dan model baju yang di pakai Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi saat itu memakai baju warna putih;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan bercerita dengan Terdakwa dan Korban Ferdi Raranta karena kami tinggal di desa yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Stofel Dafris Sagay, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Ferdi Raranta yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2021 sebelum jam 12 Malam di Perempatan depan Gereja GMIM di jalan masuk TK Desa Palelon Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi dan Terdakwa dari acara Baptisan berjalan menuju desa lain kemudian Korban Ferdi Raranta turun di jarak ± 20 m (kurang lebih dua puluh meter) dari perempatan dan saat Saksi sedang memarkir motor lalu buang air kecil, Saksi mendengar adanya keributan antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, lalu Saksi bergegas pergi ke tempat kejadian dan meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi kemudian mengantar Terdakwa pulang karena Terdakwa masih dalam keadaan emosi dan berteriak saat di sekitar lokasi kejadian dan Saksi lalu menunggu di depan rumah Kepala desa yang berada di dekat rumah Terdakwa dan mendengar cerita dari Kepala desa bahwa Korban Ferdi Raranta sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saat Saksi lewat di lokasi kejadian, disana ada Korban Ferdi Raranta, Maikel Worang, dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, lalu Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong beradu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa adu mulut dengan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong dengan Saksi mengantar Terdakwa pulang adalah ± 20 (kurang lebih dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban Ferdi Raranta dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa berkata "pandang enteng" (menganggap rendah) saat Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong beradu mulut;
- Bahwa saat ini Korban Ferdi Raranta sudah meninggal dunia dan Korban Ferdi Raranta dinyatakan meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban Ferdi Raranta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di acara Baptisan dimana orang yang pertama kali tiba adalah Saksi kemudian disusul Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang dugem bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong di acara Baptisan;
- Bahwa malam itu Saksi dan Terdakwa berada di acara Baptisan Keluarga Sanger-Komaling di desa Palelon, kemudian Saksi dan Terdakwa keluar untuk menuju Desa Insil dengan berboncengan, lalu saat melewati perempatan, disana ada Saksi Jonly Lumoindong, Korban Ferdi Raranta, dan Maikel Worang duduk di beton kemudian Terdakwa turun dari motor sekitar ± 20 m (kurang lebih dua puluh meter) dari perempatan lalu Terdakwa berjalan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



ke arah Saksi Jonly Lumoindong, Korban Ferdi Raranta, dan Maikel Worang yang sedang duduk di beton kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak "pandang enteng" (menanggapi rendah) lalu Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong berkelahi;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi untuk mengamankan sepeda motor dan sempat buang air kecil sekitar ± 2 (kurang lebih dua) menit lalu Saksi pergi meleraikan perkelahian tersebut namun Terdakwa masih berteriak-teriak di sekitar lokasi kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Korban Ferdi Raranta berkomunikasi malam itu dan Saksi juga tidak melihat Korban Ferdi Raranta saat Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian lain selain perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali ke beton ketika Saksi mengajak Terdakwa pergi setelah perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong sempat ada kontak fisik dan saat Saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, Saksi tidak memperhatikan apakah korban masih ada atau tidak;
- Bahwa nama Kepala Desa Palelon adalah Royke Pinasang;
- Bahwa Saksi menunggu di rumah Kepala Desa sekitar ± 30 (kurang lebih tiga puluh) menit;
- Bahwa jarak antara perkelahian Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong dengan beton adalah ± 10 m (kurang lebih sepuluh meter);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Devit Sen Tigau, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Ferdi Raranta yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2021 sebelum jam 12 Malam di Perempatan depan Gereja GMIM di jalan masuk TK Desa Palelon Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi bersama dengan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar dan Ifal Manaronsong ingin pergi ke warung dengan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



berboncengan menaiki sepeda motor, namun Saksi dan kedua temannya tersebut mampir di acara Baptisan untuk makan;

- Bahwa kemudian ada mobil bahan yang akan masuk lalu Saksi mendengar keributan di perempatan di sekitar beton dan Saksi melihat Terdakwa memukul Korban Ferdi Raranta sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sehingga Korban Ferdi Raranta jatuh ke arah kiri lalu tergeletak;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar langsung bergegas menuju tempat kejadian untuk menolong Korban Ferdi Raranta dan melihat Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan berjalan ke arah aspal;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar membantu Korban Ferdi Raranta untuk berdiri dan saat itu Saksi melihat kepala Korban Ferdi Raranta berdarah lalu Saksi dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar kemudian membawa Korban Ferdi Raranta ke Puskesmas dan setibanya di Puskesmas, Korban Ferdi Raranta langsung mendapatkan penanganan;
- Bahwa kondisi Korban Ferdi Raranta saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada bercak darah di beton dan di tanah, bercak darah ada di baju Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa Saksi tidak mendengar keterangan dari Dokter mengenai kondisi Korban Ferdi Raranta pada malam itu;
- Bahwa lokasi dimana Korban Ferdi Raranta di pukul oleh Terdakwa dekat dengan beton;
- Bahwa jarak dari Saksi memarkir motor dengan lokasi kejadian pemukulan yaitu ± 25 m (kurang lebih dua puluh lima meter);
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu Terdakwa pada malam kejadian saat Terdakwa dan Saksi berpapasan dimana Terdakwa keluar dari acara Baptisan sedangkan Saksi masuk ke acara Baptisan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Stofel Dafris Sagay, dan Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa Terdakwa memakai baju dengan model tangan panjang dan celana panjang namun lupa warna baju dan celana tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, Saksi hanya mendengar suara "Kiapa? Kiapa?" (kenapa? Kenapa?) namun Saksi tidak tahu itu suara siapa;
- Bahwa yang berada di jembatan adalah Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong dan Korban Ferdi Raranta;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa tidak ada orang lain yang menolong korban saat tiba di lokasi untuk menolong korban ketika Saksi tiba di lokasi untuk menolong Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa saat Saksi mendekati Korban Ferdi Raranta, Saksi tidak memperhatikan kemana perginya Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong pergi karena Saksi terfokus untuk menolong Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa ada 1 (satu) orang lain yang mendekat untuk melihat namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian, ada penerangan karena ada lampu jalan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan suara saat Korban Ferdi Raranta terjatuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi salah karena pada malam itu Terdakwa tidak memukul Korban Ferdi Raranta bahkan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Korban Ferdi Raranta saat malam kejadian dan Terdakwa hanya bertengkar dengan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;

5. Saksi Nova Heisye Korompis, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Ferdi Raranta yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2021 sebelum jam 12 Malam di Perempatan depan Gereja GMIM di jalan masuk TK Desa Palelon Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa malam itu ketika Saksi dan Korban Ferdi Raranta pulang dari acara Baptisan, Korban Ferdi Raranta mengatakan akan segera pulang untuk tidur dan saat itu Saksi berpikir bahwa Korban Ferdi Raranta sudah pulang, ternyata Korban Ferdi Raranta belum pulang ke rumah;
- Bahwa anak dari Saksi kemudian menelepon Saksi dan mengatakan "Ma dimana ma? Pi lia tu Papa orang so ajar, so di rumah saki sekarang" (Mama dimana? Pergi lihat Papa, sudah dipukul orang, sekarang sudah berada di rumah sakit), kemudian Saksi dan keponakan Saksi pergi melihat Korban Ferdi Raranta di Puskesmas Modinding dan melihat disana banyak darah sementara Korban Ferdi Raranta sedang dirawat;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa pertemuan terakhir Korban Ferdi Raranta dan Saksi kira-kira ± 30 (kurang lebih tiga puluh) menit sebelum kejadian di acara Baptisan;
- Bahwa sebelum kejadian, Korban Ferdi Raranta masih dalam keadaan baik tidak ada luka dan Korban Ferdi Raranta juga tidak memiliki penyakit atau keluhan di kepala, hanya keluhan di kaki saja;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa kepala Korban Ferdi Raranta terluka, Saksi memaksa Korban Ferdi Raranta untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Kota Manado karena Dokter di Puskesmas juga menyarankan bahwa kepala Korban Ferdi Raranta harus diperiksa terkait benda apa yang membentur kepala Korban Ferdi Raranta dan kenapa kepala Korban Ferdi Raranta tidak berhenti mengeluarkan darah namun Korban Ferdi Raranta tetap berkeras untuk tidak dibawa ke rumah sakit dan Korban Ferdi Raranta mengatakan "kita nimau mau bawa, dorang somo bilang corona kita" (Saya tidak mau dibawa, mereka akan mengatakan saya kena corona), setelah itu Saksi membawa Korban Ferdi Raranta pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Korban Ferdi Raranta di pulangkan dari Puskesmas, kondisi Korban Ferdi Raranta terus menurun karena kepala Korban Ferdi Raranta terus mengeluarkan darah dan Saksi mengambil tindakan memberikan salep namun kepala Korban Ferdi Raranta tetap mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak hanya membawa Korban Ferdi Raranta ke Bidan desa untuk meminta bantuan karena kepala Korban Ferdi Raranta terkena pukulan dan masih mengeluarkan darah terus menerus kemudian Bidan memberikan salep;
- Bahwa kondisi terakhir Korban Ferdi Raranta pada tanggal 3 Agustus 2021, Korban Ferdi Raranta sudah mulai tidak bisa bicara dan tidak bisa melihat lalu Saksi coba menelepon perawat di Puskesmas Mododing namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi kemudian pergi melapor ke Pemerintah setempat dan mengatakan "minta tolong kalo boleh liat akang ta pe suami, jangan-jangan beracun tu da kenal da se bage, dari napa tu da kena tu biru so mulai ja bajalang" (tolong kalau bisa lihat suami saya, jangan sampai benda yang dipakai untuk memukul beracun karena bagian yang kena benda itu membiru dan mulai menjalar), kemudian Pemerintah setempat menjawab "Bagaimana kang torang mau pi bilang, helean Jen ada didalam" (bagaimana kamu mau menyampaikan, sedangkan Jen sudah ada di dalam), kemudian Saksi menjawab "yang penting kita sudah melapor, karena kasiang tu bapak pe biru

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



sudah mulai bajalan” (yang penting saya sudah melapor karena biru di kepala bapak sudah mulai menjalar;

- Bahwa tujuan Saksi melapor ke pemerintah setempat agar bisa mencari siapa yang memukul kepala Korban Ferdi Raranta dan bertanggung jawab;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Korban Ferdi Raranta adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Desa dan belum ditahan untuk kasus ini namun Saksi sudah mendengar Terdakwa sudah di proses namun untuk kasus yang lain;
- Bahwa pertama kali mengajukan laporan ke pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian saat Terdakwa memukul Korban dan Saksi hanya diberi tahu oleh Korban Ferdi Raranta bahwa Terdakwa yang mukul Korban Ferdi Raranta dan Korban Ferdi Raranta akan segera mencari Terdakwa;
- Bahwa Korban Ferdi Raranta memberi tahu Saksi pada hari Minggu malam tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa lokasi Terdakwa memukul Korban Ferdi Raranta adalah di sekitar beton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memukul Korban Ferdi Raranta karena Korban Ferdi Raranta hanya mengatakan bahwa Terdakwa memukul Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa Korban Ferdi Raranta rutin mengonsumsi obat dari Puskesmas untuk penyembuhan;
- Bahwa Saksi membawa Korban Ferdi Raranta ke Rumah Sakit pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Korban Ferdi Raranta di Rumah Sakit Awaloei kemudian disana Korban Ferdi Raranta diberi vitamin yang hanya di konsumsi 1 (satu) butir kemudian setelah diperiksa Dokter di Rumah Sakit Awaloei menyuruh korban untuk dirujuk di Rumah Sakit Kandou karena alat di Rumah Sakit Awaloei tidak lengkap;
- Bahwa ketika keluar Puskesmas, satu sampai dua hari, kondisi Korban Ferdi Raranta masih bagus namun ketika sudah di Rumah Sakit kondisi korban menurun dan sudah mulai tidak mengenali orang;
- Bahwa sejak dari Puskesmas, Korban Ferdi Raranta diberikan obat dan diminum secara rutin namun kondisi Korban Ferdi Raranta tetap menurun;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Rumah Sakit Awaloei tentang kondisi Korban Ferdi Raranta adalah Korban Ferdi Raranta akan buta, tidak bisa bicara, dan lumpuh;
- Bahwa Korban Ferdi Raranta kemudian dirujuk di Rumah Sakit Kandou dan setibanya di Rumah Sakit Kandou, dokter langsung menyarankan untuk dilakukan operasi dan Korban Ferdi Raranta langsung dilakukan operasi besar pada hari Minggu;
- Bahwa setelah dilakukan operasi, dokter menjelaskan kepada Saksi bahwa Dokter mengeluarkan darah dari kepala Korban Ferdi Raranta dan masih ada sisa darah yang akan dikeluarkan di operasi berikut dan Dokter mengatakan bahwa setengah kepala Korban Ferdi Raranta diangkat dan akan memindahkannya ketika operasi kembali;
- Bahwa setelah dilakukan operasi Saksi belum bisa melihat secara langsung kondisi Korban Ferdi Raranta karena Korban Ferdi Raranta berada di ruangan ICU dan tidak diberi izin untuk dikunjungi oleh pihak Rumah Sakit Kandou;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban pada hari Sabtu siang, dari pihak Rumah Sakit Kandou memanggil Saksi untuk membantu mendorong Korban Ferdi Raranta untuk diperiksa kembali apakah sudah bisa di operasi kembali atau belum;
- Bahwa setelah dilakukan operasi, Korban Ferdi Raranta sudah tidak bisa berbicara dan apabila Saksi atau keluarga bertanya kepada Korban Ferdi Raranta, Korban Ferdi Raranta hanya menjawab “emmm”, dan Korban Ferdi Raranta sudah tidak bisa melihat dan bergerak;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu semakin melemah sampai Korban Ferdi Raranta meninggal dunia pada hari Minggu setelah dilakukan operasi dan penyebab korban meninggal karena benturan di kepala Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa dokter di Rumah Sakit Kandou sama dengan Dokter di Rumah Sakit Awaloei yaitu Korban Ferdi Raranta akan buta, tidak bisa berbicara, lumpuh, sulit bergerak, dan ada kemungkinan meninggal dunia karena luka dalam yang di kepala Korban;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Dokter di Rumah Sakit Kandou sama dengan keterangan Dokter di Rumah Sakit Awaloei, Saksi langsung stress;
- Bahwa Saksi sudah tidak memperhatikan siapa nama dokter tersebut;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Ferdi Raranta berada di Rumah Sakit Kandou sejak hari Kamis 5 Agustus 2021 dan berada di Rumah Sakit Kandou sekitar seminggu lebih sampai dengan Korban Ferdi Raranta dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di tempat kejadian adalah tempat orang-orang sering berkumpul dan Korban Ferdi Raranta dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong sering bertemu karena mereka bersaudara;
- Bahwa Korban Ferdi Raranta tidak menjelaskan kepada Saksi tentang kejadian malam itu;
- Bahwa yang berada di Puskesmas Modounding ketika Saksi membawa Korban Ferdi Raranta adalah beberapa Polisi yaitu Bapak Kapolsek, Bapak Dewa, dan Bapak Yahya;
- Bahwa ketika tiba di Puskesmas Modounding, Korban Ferdi Raranta tidak melapor kepada polisi;
- Bahwa keluarga belum langsung membawa Korban Ferdi Raranta ke rumah sakit di Manado saat Dokter menyarankan karena keluarga harus bermusyawarah dulu;
- Bahwa yang membuat laporan kepada polisi secara resmi adalah Kakak Korban Ferdi Raranta yaitu Saksi Feri Raranta, sehari setelah Korban Ferdi Raranta dinyatakan meninggal dunia dan jenazah Korban Ferdi Raranta sudah berada di kampung;
- Bahwa polisi datang pada pagi hari dan memeriksa kepala Korban Ferdi Raranta kemudian Saksi Feri Raranta membuat lapiran secara resmi;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Korban Ferdi Raranta yang saat meninggal berusia 49 (empat puluh sembilan tahun) dan lahir pada tanggal 30 Desember 1979;
- Bahwa ketika dirawat di Rumah Sakit, Korban Ferdi Raranta menggunakan fasilitas BPJS milik Kakak dari Korban Ferdi Raranta yaitu Feri Raranta;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar iuran BPJS;
- Bahwa sepengetahuan pihak Rumah Sakit yang menjadi pasien adalah Feri Raranta karena Korban Ferdi Raranta menggunakan BPJS dari Feri Raranta dan pihak Rumah Sakit tidak meminta KTP Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa dari Polsek menyarankan untuk autopsi Korban Ferdi Raranta namun pihak keluarga tidak mengizinkan;
- Bahwa saat ini Feri Raranta masih hidup dan pada bulan Agustus 2021 Feri Raranta tidak pernah masuk Rumah Sakit dan tidak pernah dioperasi;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa Saksi membenarkan bahwa surat ringkasan pulang atas nama Feri raranta kepada Saksi adalah surat ringkasan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Kandou ketika Korban Ferdi Raranta meninggal;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, pada pagi hari Korban Ferdi Raranta pergi mencari terdakwa kemudian Saksi minta tolong kepada keluarga untuk mencari Korban Ferdi Raranta dan ternyata Terdakwa sudah diamankan oleh petugas namun setelah itu Saksi mencari tahu ternyata Terdakwa ditahan bukan karena kasus pemukulan terhadap Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa telah terbit akta kematian atas nama Korban Ferdi Raranta yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa keluarga langsung mencari Korban Ferdi Raranta dan dipastikan tidak ada kejadian lagi terkait dengan Korban Ferdi Raranta dan Korban Ferdi Raranta selalu dalam pengawasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Feri Raranta, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Ferdy Raranta;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Korban Ferdy Raranta dan saat ini Korban Ferdy Raranta sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian setelah Korban Ferdy Raranta meninggal dunia dan Saksi masih bertetap pada keterangan Saksi di Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Penyidik tidak ada yang diganti oleh Saksi;
- Bahwa Saksi lupa dengan keterangan Saksi di Kepolisian namun jika Saksi membaca kembali keterangan tersebut, Saksi bisa mengingat kembali;
- Bahwa Penyidik Polisi yang memeriksa Saksi pada saat itu adalah I Dewa, lalu Saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, Korban Ferdy Raranta memiliki luka di kepala dan Korban Ferdy Raranta bercerita kepada Saksi bahwa Korban Ferdy Raranta hanya mau meleraai Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul Korban Ferdy Raranta, dari cerita Korban Ferdy Raranta tersebut, sepengetahuan Saksi, Korban Ferdy Raranta meninggal dunia karena Terdakwa memukul Korban Ferdy Raranta;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 di perempatan depan Gereja GMIM, saat itu Saksi tidak menyaksikan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



langsung pemukulannya karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian namun Saksi mendengar dari cerita Korban Ferdy Raranta yang mengatakan “Cuma mau sepisah Nyong dengan Jeng” (hanya ingin meleraikan Nyong (Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong) dengan Jeng (Terdakwa));

- Bahwa Korban Ferdy Raranta menceritakan kejadian tersebut siang hari keesokan harinya setelah kejadian pemukulan Terdakwa kepada Korban Ferdy Raranta dan saat itu Korban Ferdy Raranta masih dalam keadaan sadar;

- Bahwa Korban Ferdy Raranta tidak menceritakan adanya perkelahian antara Terdakwa, Korban Ferdy Raranta hanya bercerita bahwa Terdakwa memukul Korban Ferdy Raranta;

- Bahwa sehari setelah pemukulan, Saksi tidak melihat aktifitas yang dilakukan oleh Korban Ferdy Raranta;

- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa Korban Ferdy Raranta dipukul pada tanggal 2 Agustus 2021, saat itu Saksi pulang ke rumah dari bekerja sekitar pukul 12.30 WITA kemudian Saksi Jodi Sefcenko Wongkar mengatakan “pigi lia akang itu Di, orang kata ada pukul” (jenguk si Di, katanya dipukul orang), kemudian Saksi pergi menjenguk Korban Ferdy Raranta dan setelah itu, Saksi menanyakan apa yang terjadi lalu Korban Ferdy Raranta kemudian bercerita kepada Saksi;

- Bahwa saat Saksi menjenguk Korban Ferdy Raranta, kepala Korban Ferdy Raranta berdarah dan Korban Ferdy Raranta sering memegang kepalanya dan tubuh Korban Ferdy Raranta lemah terbaring di tempat tidur;

- Bahwa terakhir Saksi dan Korban Ferdy Raranta bertemu sebelum kejadian adalah pada sore hari sebelum kejadian pemukulan dan saat itu Korban Ferdy Raranta dalam keadaan sehat;

- Bahwa sebelum kejadian juga Korban Ferdy Raranta tidak pernah mengeluh terkait kepalanya dan Korban Ferdy Raranta juga tidak memiliki sakit atau penyakit bawaan di kepala;

- Bahwa Korban Ferdy Raranta dibawa ke Rumah Sakit Kandou beberapa hari setelah kejadian pemukulan sekitar hari Kamis atau Jumat dan saat itu Saksi tidak ikut mengantar;

- Bahwa Saksi memiliki fasilitas BPJS dan BPJS milik Saksi yang dipakai untuk mengobati korban di Rumah Sakit Kandou karena saat itu keluarga hanya memikirkan dan mengutamakan keselamatan Korban Ferdy Raranta terlebih dahulu;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah Sakit dan dirawat di Rumah Sakit Kandou selama bulan Agustus tahun 2021;
 - Bahwa Saksi pernah menjenguk Korban Ferdy Raranta di Rumah Sakit Kandou dan saat Saksi menjenguk, kondisi Korban Ferdy Raranta semakin memburuk dan sudah tidak mengenali orang;
 - Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit Kandou kondisi Korban Ferdy Raranta sudah tidak mengenali orang;
 - Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa Korban Ferdy Raranta sudah meninggal dunia pada hari Sabtu melalui telepon genggam, dan Saksi kemudian langsung bergegas ke Manado;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Dokter yang menangani Korban;
 - Bahwa Saksi mendengar langsung dari Korban Ferdy Raranta bahwa yang memukul Korban Ferdy Raranta adalah Terdakwa dan di tempat kejadian ada beton;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan ke Polisi tentang adanya kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Korban Ferdy Raranta setelah Korban Ferdy Raranta meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melapor karena mengetahui info dari Kepala Lingkungan bahwa ada surat pemanggilan dari Polsek namun Saksi tidak pernah membaca surat pemanggilan tersebut;
 - Bahwa ada acara yang diselenggarakan di tempat dan waktu saat terjadi pemukulan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ferdinan Tjungkagi, Sp.Bs. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan diambil keterangan terkait perkara atas nama Jenly Lausan alias Jeng;
 - Bahwa Ahli kenal dengan foto Korban Ferdy Raranta yang diperlihatkan di persidangan dan Korban Ferdy Raranta adalah pasien yang dirawat oleh Ahli saat berada di Rumah Sakit Kandou;
 - Bahwa Ahli adalah dokter di bidang spesialis bedah untuk kasus tulang belakang;
 - Bahwa yang pertama kali menerima Korban Ferdy Raranta ketika pertama kali tiba di Rumah Sakit adalah bagian IGD, kemudian di Rumah

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Kandou mempunyai Tim Bedah Saraf sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli diberikan kepercayaan untuk menangani Korban Ferdy Raranta;

- Bahwa mulanya korban datang dengan mengalami luka di kepala dan Ahli diberikan informasi dari pihak keluarga Korban Ferdy Raranta bahwa Korban Ferdy Raranta terjatuh dan saat dibawa ke rumah sakit sudah 8 (delapan) hari setelah jatuh, dan kondisi Korban Ferdy Raranta pada saat itu tidak sadar, tidak bisa bicara, dan sulit menggerakkan tangan dan kaki;

- Bahwa sebelum dilakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan CT Scan di bagian kepala dan hasilnya terdapat cedera kepala sebelah kiri, pendarahan otak sebelah kiri (pendarahan intraserebral), dengan volume kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cc, dan menyebabkan pergeseran garis tengah otak lebih dari 5 (lima) milimeter ke kanan, dan terdapat juga pendarahan subaraknoid dan pendarahan intreventrikuler serta adanya retak tulang tengkorak di kepala sebelah kiri;

- Bahwa hasil CT Scan keluar pada tanggal 7 Agustus 2021 lalu Ahli langsung melapor kepada dr. Eko sebagai penanggung jawab pasien;

- Bahwa Korban Ferdy Raranta dilakukan tindakan operasi pada tanggal 8 Agustus 2021 karena pada saat itu kondisi Korban Ferdy Raranta sudah memenuhi syarat untuk dilakukan operasi yaitu telah ada pendarahan di kepala kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) cc sedangkan syarat untuk dilakukan operasi adalah terdapat pendarahan di kepala diatas 50 (lima puluh) cc;

- Bahwa kondisi Korban Ferdy Raranta setelah dilakukan operasi belum sadarkan diri karena untuk operasi yang dilakukan kepada Korban Ferdy Raranta harus tetap dibius dulu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari untuk mencegah kenaikan tekanan darah;

- Bahwa Korban Ferdy Raranta telah berada di ruangan ICU setelah operasi selama 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari hingga Korban Ferdy Raranta dinyatakan meninggal dunia saat tanggal 15 Agustus pada pukul 00.00 WITA;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan benjolan di sebelah kiri kepala dan menyebabkan trauma dan pendarahan intraselebral, intraventricular, dan subakronik sehingga tekanan di kepala meningkat dan korban mengalami kegagalan jantung dan paru;

- Bahwa yang dimaksud dengan trauma dalam perkara ini terjadi karena adanya benturan atau karena jatuh dari ketinggian;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban masuk dan mulai di Rumah Sakit Kandow lalu dilakukan pemeriksaan *CT Scan* pada tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa yang menilai dan menentukan bahwa Korban Ferdy Raranta layak untuk dioperasi adalah semua orang yang masuk dalam tim dokter;
- Bahwa menurut informasi dari pihak keluarga, Korban Ferdy Raranta pernah dirawat di Puskesmas pada tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa apabila ada keterlambatan penanganan tentunya bisa mempengaruhi kondisi trauma pada tubuh korban yang seharusnya bisa untuk dilakukan tindakan operasi secepatnya;
- Bahwa Ahli belum pernah melakukan autopsi;
- Bahwa rekam medis yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atas nama Feri Raranta bukan atas nama Korban Ferdi Raranta;
- Bahwa tentang penggunaan identitas Saksi Feri Raranta, bukan kewenangan Ahli untuk menjelaskan karena Ahli adalah Dokter Spesialis;
- Bahwa Ahli hanya bisa memberikan pendapat bahwa trauma di kepala Korban Ferdy Raranta disebabkan bukan karena benturan benda tajam namun benda tumpul;
- Bahwa luka di kepala Korban Ferdy Raranta, dengan atau tanpa adanya penanganan yang tepat bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa luka di kepala Korban Ferdy Raranta, dengan atau tanpa adanya penyakit penyerta bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Ahli mengikuti pendidikan sebagai Dokter Umum di Fakultas Kedokteran di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2003 sampai dengan 2010 kemudian melanjutkan Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf di Universitas Padjajaran Bandung tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 lalu Ahli bekerja di Rumah Sakit Profesor Kandou sebagai Dokter Bedah Saraf sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli juga pernah mengikuti kursus bedah saraf Anak 3 (tiga) siklus di Korea, Jepang, dan Taiwan, kemudian pernah mengikuti Fellowship selama 3 (tiga) bulan di *Viogo College of Medicine* Jepang tahun 2008;
- Bahwa trauma di kepala korban bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa meskipun tindakan operasi harus dilakukan secepatnya terkait trauma yang ada di kepala korban, namun tidak ada jaminan akan 100% (seratus persen) sembuh, dan Ahli hanya mengusahakan untuk menurunkan tekanan di dalam kepala dan ada pasien yang selamat dan ada juga yang tidak selamat;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat hari kejadian Terdakwa dan istri pergi ke acara Baptisan di Keluarga Maindoka-Paseki, kemudian kamu lanjut pergi ke acara Baptisan di Keluarga Sanger-Komaling, disana Terdakwa berjoget, kemudian pada pukul 22.00 WITA, setelah acara selesai, Terdakwa lalu mengajak Saksi Stofel Dafris Sagay, untuk pergi ke acara di Desa Insil, kemudian ketika lewat di perempatan Terdakwa kemudian dipanggil oleh Jonly Lumoindong alias Nyong alias Nyong dan Terdakwa langsung dipukul oleh Jonly Lumoindong alias Nyong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 22.00 WITA di acara Baptisan pada Keluarga Sanger – Komaling di Desa Palelon Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Ferdy Raranta namun Terdakwa dan Korban Ferdy Raranta tidak bertemu dengan Korban Ferdy Raranta di acara Baptisan Keluarga Sanger Komaling;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi dan tidak pernah memukul Korban Ferdy Raranta dan Korban Ferdy Raranta juga tidak berada di lokasi kejadian saat Terdakwa berkelahi dengan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;
- Bahwa kronologi Terdakwa berkelahi dengan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong adalah malam itu Terdakwa dengan Saksi Stofel Dafris Sagay, akan pergi menuju ke Desa Insil dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Stofel Dafris Sagay, dengan Terdakwa melewati perempatan kemudian Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong memanggil Terdakwa untuk turun dan setelah Terdakwa turun dari motor, Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong langsung memukul Terdakwa lalu terjadi perkelahian antara Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong sampai Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong berada di jarak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter dari perempatan dan berada di depan Gereja, kemudian orang banyak datang meleraikan dan istri Terdakwa langsung mengajak pulang;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa turun dari motor adalah ketika Terdakwa sudah melewati jembatan;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian adalah Saksi Stofel Dafris Sagay, Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, Istri Terdakwa, dan Brian;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa pada malam itu yang bertegur sapa dengan Terdakwa adalah Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong dan Saksi Stofel Dafris Sagay;
- Baha Terdakwa tidak melihat Korban Ferdy Raranta di lokasi kejadian ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;
- Bahwa Terdakwa selesai mengikuti acara Baptisan pada Keluarga Sanger – Komaling pada pukul 21.30 WITA;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada malam itu adalah Terdakwa makan, minum, dan berjoget di acara Baptisan Keluarga Sanger – Komaling bersama Fero, Jack, dan Os, dan Terdakwa minum minuman keras dan yang ikut meminum minuman keras dengan Terdakwa pada malam itu adalah Fero, Ibu dari Fero, adik Fero, serta orang yang bermain keyboard namun Terdakwa tidak kenal karena berasal dari luar desa dan saudara-saudara yang lain;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong adalah Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa ditahan di kepolisian adalah karena menurut Hukum Tua Desa Palelon Terdakwa membuat keributan dan berkelahi dengan Saksi Jonlu Lumoindong alias Nyong;
- Bahwa saat ini kondisi Korban Ferdy Raranta sudah meninggal dunia sejak tanggal 15 Agustus 2021 atau 2 (dua) minggu setelah perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong terjadi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Swars Lausan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban Ferdy Raranta dan Saksi mengetahui adanya perkara penganiayaan Terdakwa terhadap Korban Ferdy Raranta;
 - Bahwa Terdakwa memukul Korban Ferdy Raranta pada tanggal 1 Agustus 2021 dan saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita di Desa Palelon bahwa Terdakwa ditahan adalah setelah Korban Ferdy Raranta meninggal dunia;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah sekitar tanggal 4 Agustus 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi datang ke acara persiapan 40 (empat puluh) hari Kakek Saksi meninggal dan berkumpul dengan keluarga dan Saksi mendengar cerita dari sepasang suami dan istri bernama

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Meylan Wowor dan Charles dimana Meylan Wowor berkata bahwa Terdakwa sudah ditahan di kantor Polisi karena memukul orang namun kejadian sebenarnya bukan seperti itu, pada malam kejadian itu, Meylan Wowor melihat Korban Ferdy Raranta dari jauh dan berkata kepada suaminya Charles "Les, Les, Bu Di (Korban Ferdy Raranta) sana" kemudian Meylan Wowor dan Charles melihat korban berjalan sendirian kemudian jatuh di selokan setelah itu Meylan Wowor dan Charles yang mengangkat korban;

- Bahwa Saksi mendengar cerita tersebut sebelum korban dibawa ke Rumah Sakit dan Meylan Wowor bercerita di depan banyak orang;
- Bahwa kalau menurut Saksi Meylan Wowor dan Charles tidak mau dihadirkan ke persidangan untuk bersaksi karena alasan keluarga karena Meylan Wowor dan Charles ada hubungan dengan keluarga Korban Ferdy Raranta;
- Bahwa Saksi pernah melihat Korban Ferdy Raranta setelah kejadian pemukulan dimana saat itu tanggal 2 Agustus 2021, Korban Ferdy Raranta lewat di depan rumah Saksi menggunakan motor ke arah kebun;
- Bahwa korban sering minum alkohol dan merupakan pemabuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Ferdy Raranta hanya sebatas saling menyapa saja;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Desa Palelon dan bekerja sebagai petani;
- Bahwa rumah Saksi dan Korban Ferdy Raranta berdekatan hanya berbeda lorong;
- Bahwa jalan untuk ke kebun melewati depan rumah Saksi dan Saksi tidak setiap hari ke kebun;
- Bahwa Saksi ke kebun hanya jika ada pekerjaan dan bulan Agustus 2021 Saksi tidak pergi ke kebun;
- Bahwa Korban Ferdy Raranta jatuh sendiri ke selokan menurut Meylan Wowor pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Meylan Wowor dan Charles tidak mau datang untuk dihadirkan di sidang karena alasan keluarga Korban Ferdy Raranta adalah dugaan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak ada di lokasi kejadian pada Hari kejadian dan Saksi hanya dengar kabar dari orang-orang di Desa Palelon;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, Saksi melihat Korban Ferdy Raranta lewat di depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke kebun;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kondisi Korban Ferdy Raranta saat lewat di depan rumah Saksi;
- Bahwa jalan di depan rumah Saksi, agak besar dan mengarah ke kebun dan Saksi melihat Korban Ferdy Raranta;
- Bahwa jarak dari teras rumah Saksi ke jalan besar $\pm 8m$ (kurang lebih delapan meter);
- Bahwa Korban Ferdy Raranta lewat di depan rumah Saksi sendirian;
- Bahwa penglihatan Saksi masih normal;
- Bahwa jenis motor yang Korban Ferdy Raranta bawa berwarna merah strip;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya ada motor Korban Ferdy Raranta dan Korban Ferdy Raranta;
- Bahwa tidak ada halangan ketika Saksi melihat Korban Ferdy Raranta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang-orang di Desa bahwa Korban Ferdy Raranta dibawa ke Puskesmas karena jatuh di selokan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Korban Ferdy Raranta dibawa ke Puskesmas karena jatuh di selokan hanya dari Meylan Wowor saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jufly Sumerah, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan saat ini kondisi Korban Ferdy Raranta telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menganiaya Korban Ferdy Raranta setelah Terdakwa ditangkap dan setelah Korban Ferdy Raranta meninggal dunia baru Saksi mendengar cerita bahwa Korban Ferdy Raranta tidak dipukul melainkan jatuh dari selokan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Charles dan istrinya Meylan Wowor bahwa yang mengangkat korban dari selokan yang di sekitar sana ada beton di perempatan Gereja pada malam kejadian adalah Charles dan Meylan Wowor dan mereka memanggil 2 (dua) orang yang lewat menggunakan motor untuk membawa Korban Ferdy Raranta ke Puskesmas;
- Bahwa Charles dan Meylan Wowor tidak berkenan untuk dihadirkan di persidangan karena masih berkeluarga dengan Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Charles dan Meylan Wowor ketika Korban Ferdy Raranta sudah meninggal dunia;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa jatuhnya Korban Ferdy Raranta ke selokan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dan Saksi mendengar cerita dari Charles kejadian Korban Ferdy Raranta jatuh ke selokan pada tanggal 8 Agustus 2021 saat itu ada acara arisan di rumah Ricky Parampasi di Desa Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa persisnya Charles mengatakan “yang pertama kali mengangkat Korban Ferdy Raranta adalah saya dan saya panggil orang untuk membawa Korban Ferdy Raranta ke Puskesmas”;
 - Bahwa pada saat arisan itu ada orang yang mengangkat cerita bahwa ada yang memukul Korban Ferdy Raranta namun Charles menjawab bahwa Korban Ferdy Raranta bukan orang pukul namun Korban Ferdy Raranta hanya jatuh sendiri di tempat kejadian sampai Charles yang mengangkat Korban Ferdy Raranta;
 - Bahwa nama lengkap Charles adalah Charles Pundoko tinggal di Singsingon berjarak kurang lebih memakan waktu 15 (lima belas) menit naik motor untuk ke tempat kejadian;
 - Bahwa Charles Pundoko berada di Desa Palelon untuk mengikuti Acara Baptisan;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban namun sudah jauh;
 - Bahwa Charles hanya mengatakan bahwa yang mengangkat Korban Ferdy Raranta dari Selokan adalah Charles dan Charles tidak menceritakan siapa 2 (dua) orang yang dipanggil Charles untuk membawa korban ke Puskesmas;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Charles dari pihak Ibu Saksi, kalau Charles dan Korban Ferdy Raranta mempunyai hubungan keluarga dari pihak Bapak Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cerita yang berkembang saat ini di Desa Palelon tentang kejadian antara Terdakwa dan Korban Ferdy Raranta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Tessa Anastasia Pendong, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Ferdy Raranta;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian antara Terdakwa dan Korban Ferdy Raranta, yaitu Saksi mendengar cerita dari Charles bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 yang mengangkat Korban Ferdy Raranta

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali dari got adalah Charles kemudian Charles memanggil 2 (dua) orang namun Charles tidak menyebutkan siapa kedua orang tersebut;

- Bahwa Charles menceritakan hal tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2021 setelah Korban Ferdy Raranta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak lagi bertemu dengan Charles setelah tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa tujuan Saksi berada di rumahnya Charles adalah untuk mengantar orang ke Rumah Charles kemudian Charles menceritakan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Agnes Batas, di persidangan tanpa diambil janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 1 Agustus 2021, Saksi dan Terdakwa pergi ke Acara Baptisan pertama pada keluarga Maindoka – Paseki selanjutnya pada keluarga Sanger – Komaling di Desa Palelon Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian saat di acara Keluarga Sanger Komaling, sudah mulai memutar lagu Disco dan ada yang mengajak Terdakwa untuk bergoyang kemudian Saksi memanggil Terdakwa pulang ke rumah, “Marijo Jeng torang somo pulang, dari napa dorang so ba telepon pa Hukum tua, napa so ja ba goyang helean ini masih covid belum boleh beking keramaian apale mau beking acara ba disco”, (Jeng ayok kita pulang karena mereka sudah menghubungi Hukum Tua, ini masih Covid belum bisa membuat keramaian apalagi membuat acara disco), namun teman-teman Terdakwa menahan Terdakwa sebentar lagi dan Terdakwa mengatakan “sadiki le kua” (sedikit lagi), lalu Saksi lebih dahulu pulang namun Saksi masih bisa dengar acara masih ada karena rumah Saksi dengan rumah Sanger-Komaling masih berdekatan;
- Bahwa kemudian kakak Saksi memanggil Saksi “Non, Non, pi lia napa Jeng so ja bakalae dengan Nyong di jalan” (Non, Non, pergi lihat Jeng sudah berkelahi dengan Nyong di Jalan, kemudian Saksi pergi melihat di jalan dekat Gereja sudah banyak orang dan mereka meleraikan perkelahian Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoinding alias Nyong, kemudian, Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang pada pukul 23.00 WITA dan pada saat itu Saksi tidak mendegnar kalau ada cerita tentang adanya Korban Ferdy Raranta;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa Saksi kenal dengan Charles Pundoko dan Meylan Wowor dan Saksi pernah bercerita dengan Charles Pundoko dan Meylan Wowor ketika membuat BAP di Polsek, Saksi saling telepon dengan Meylan Wowor dan Meylan Wowor bercerita kepada Saksi bahwa “pada malam itu ketika kami ada di acara, kami mendengar ada keributan di jalan kemudian kami keluar dan Meylan berkata kepada Charles “Les, bu Di wina itu” (les, bu Di mungkin itu)” kemudian Charles pergi mengangkat Korban Ferdy Raranta dan memanggil orang untuk membawa Korban Ferdy Raranta ke Puskesmas;
- Bahwa saat Saksi pulang dari Rumah Tahanan untuk menjenguk Terdakwa, Saksi pergi ke rumah Charles Pundoko dan Meylan Wowor untuk meminta tolong, dan Saksi berkata “kita Cuma mau minta tolong pa ngoni, kita nda mau suruh ngoni ba towo ba dusta pa ngoni, kita tahu ngoni anak basudara dengan Ibu Nova, tapi kita sebagai istri tetap kita musti ambe risiko, kita tetap musti datang pa ngoni karena ngoni yang ada balia Bapak Di ada jatung, ada pangu 2 (dua) orang mo bawa di Puskesmas” (saya hanya ingin minta tolong kepada kalian, saya tidak menyuruh kalian untuk berdusta, saya tahu kalian memiliki hubungan bersaudara dengan Ibu Nova, namun saya sebagai Istri tetap harus mengambil risiko, saya harus tetap datang kepada kalian karena yang saya tahu klian yang mengatakan kalian yang melihat Bapak Di jatuh, memanggil 2 (dua) orang untuk membawa Bapak Di ke Puskesmas), kemudian Charles Pundoko mengatakan “Non, kita terus terang neh, kita suka mau ba tolong pa ngoni mar lantaran kita masih anak basudara deng Nova, kita mau pi batanya dulu pa ta pe papa, kurang kage ta pe papa so nda mau tegor pa kita” (Non, sejujurnya saya ingin menolong kalian, namun karena saya masih memiliki hubungan bersaudara dengan Nova, saya mau tanya dulu ke Papa, jangan sampai Papa tidak menegur saya lagi);
- Bahwa Charles Pundoko tidak mengatakan siapa kedua orang yang dipanggil untuk menolong Korban Ferdy Raranta;
- Bahwa Charles Pundoko dan Meylan Wowor bertempat tinggal di Desa Sinsingon;
- Bahwa Kami dari Keluarga Terdakwa tidak pernah bercerita dengan pihak keluarga Terdakwa karena Istri Korban Ferdy Raranta pernah berdiri di depan rumah saya dengan memegang parang sambil mengangkat dan menunjukkannya kepada Saksi dan istri Korban Ferdy Raranta pernah meneriaki saya di Polsek;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami dari pihak keluarga Terdakwa ada niat untuk berdamai agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Kami karena Kami tinggal di desa yang sama walaupun Terdakwa tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada Terdakwa agar masalah ini segera selesai namun Saksi takut karena melihat situasi dan kondisi yang ada;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan istri dari Korban Ferdy Raranta sekitar minggu lalu saling lewat di jalan masing-masing dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat Charles Pundoko dan Meylan Wowor di acara Baptisan Keluarga Sanger – Komaling dan Charles Pundoko dan Meylan Wowor ikut bergoyang dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan acara bergoyang yang diikuti Terdakwa dan Charles Pundoko ±20m (kurang lebih dua puluh meter);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan bukti surat di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2021 karena perbuatan Terdakwa yang memukul Korban Ferdy Raranta hingga jatuh dan kepala Korban Ferdy Raranta membentur tembok beton pembatas pinggir jalan (bois) yang terletak di dekat perempatan jalan masuk TK di Desa Palelon Minahasa Selatan sekitar pukul 22.30 WITA dan Korban Ferdy Raranta mengalami luka di pendarahan di kepala akibat benturan tersebut lalu meninggal dunia;
- Bahwa adapun kronologi dari kejadian tersebut bermula saat Terdakwa yang sebelumnya tidak terima karena ditegur oleh Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong karena sikap Terdakwa yang berjoget dengan musik yang keras (*dugem*), kemudian datang menghampiri Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong yang saat itu sedang duduk di tembok beton pembatas pinggir jalan di perempatan jalan masuk TK lalu antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong terjadi adu mulut;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa beberapa saat kemudian ditengah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, Korban Ferdy Raranta datang menghampiri dan berdiri disamping Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong lalu ikut menyambung adu mulut Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;
- Bahwa adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong tersebut kemudian dileraikan oleh seseorang yang menarik Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong lalu mengajak Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong ke seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul Korban Ferdy Raranta yang masih berdiri di samping tembok beton pembatas pinggir jalan jembatan (*bois*) tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke kepala Korban Ferdy Raranta hingga Korban Ferdy Raranta terjatuh dengan keadaan kepala membentur beton pembatas tersebut dan Terdakwa lalu meninggalkan Korban Ferdy Raranta yang tergeletak tak sadarkan diri pasca dipukul oleh Terdakwa dan kepala membentur tembok;
- Bahwa Korban Ferdy Raranta kemudian ditolong oleh Saksi Jodi Sefcenko Wongkar dan Saksi Devit Sen Tigau yang mengantarkan Korban Ferdy Raranta ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa setibanya di Puskesmas, Korban Ferdy Raranta lalu ditangani oleh dokter di Puskesmas, dan saat di Puskesmas kepala Korban Ferdy Raranta terus mengeluarkan darah hingga Dokter kemudian menyarankan agar Korban dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius namun Korban Ferdy Raranta menolak karena takut divonis *corona*;
- Bahwa sejak pemukulan tersebut, kondisi Korban Ferdy Raranta terus menurun dan Istri Ferdy Raranta kemudian membawa Korban Ferdy Raranta ke bidan desa untuk mendapatkan pengobatan dan bidan memberikan salep yang oleh Istri Korban Ferdy Raranta terus oles dibagian kepala yang luka serta dibarengi dengan meminumkan obat yang diberikan oleh Puskesmas, namun pendarahan di kepala Korban Ferdy Raranta tidak kunjung berhenti;
- Bahwa kondisi Korban Ferdy Raranta terus menurun hingga pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Istri Korban kemudian membawa Korban Ferdy Raranta ke Rumah Sakit Awaloei, namun oleh dokter di Rumah Sakit Awaloei merujuk Korban Ferdy Raranta untuk dibawa ke Rumah Sakit Kandou;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa Korban Ferdy Raranta kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kandou pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, Korban Ferdy Raranta dianjurkan untuk dioperasi karena telah terjadi pendarahan di otak Korban Ferdy Raranta yang telah memenuhi kriteria untuk segera dilakukan tindakan operasi otak dan atas saran Dokter tersebut, Korban Ferdy Raranta kemudian diambil tindakan operasi besar pada Hari Minggu dan oleh karena terkendala biaya pengobatan, Korban Ferdy Raranta dirawat di Rumah Sakit Kandou dengan menggunakan BPJS Kesehatan atas nama Feri Raranta yang merupakan saudara kandung dari Korban Ferdy Raranta;
- Bahwa setelah dilakukan operasi, Kondisi Korban Ferdy Raranta makin menurun karena kehilangan kemampuan untuk berbicara, melihat, serta tidak bisa bergerak, hingga Ferdy Raranta dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan diagnosis *cardiopulmonari failure* (gagal nafas dan jantung) karena pendarahan otak dan retak tulang tengkorak;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 001/254/PKM-MDG/VER/VIII/2021 ATAS NAMA Ferdy Raranta yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yulita R. Inkiriwang pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan:
 - pasien masuk Puskesmas dalam keadaan mulut bau alkohol. Pemeriksaan pada kepala bagian kiri ditemukan luka robek dengan pinggiran luka tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima kali lima nol koma lima sentimeter, bengkak dengan ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter disertai dengan pendarahan aktif; Kesimpulan: kekerasan benda tumpul.
 - Bahwa berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 7105-KM-08092021-0014 atas nama Ferdy Raranta dinyatakan telah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2021 di Rumah Sakit Prof. Kandow Manado;
 - Bahwa berdasarkan ringkasan pulang atas nama Feri Raranta tertanggal 15 Agustus 2021 penyebab kematian secara klinis adalah *cardiopulmonari failure*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Lebih Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Jenly Lausan Alias Jeng:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Jenly Lausan Alias Jeng, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi Jodi Sefcenko Wongkar, Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, Saksi Stofel Dafris Sagay, Saksi Devit Sen Tigau, Saksi Nova Heisy Korompis, Saksi Feri Raranta, Saksi Swars Lausan, Saksi Jufly Sumerah, Saksi Tessy Anastasia Pendong, dan Saksi Agnes Batas, mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, rasa luka atau rasa terdapat perubahan dalam bentuk manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang dimana perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, selanjutnya perbuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan bukti surat dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021 karena perbuatan Terdakwa yang memukul Korban Ferdy Raranta hingga terjatuh dan kepala Korban Ferdy Raranta membentur tembok beton pembatas pinggiran jembatan (bois) yang terletak di dekat perempatan jalan masuk TK di Desa Palelon Minahasa Selatan sekitar pukul 22.30 WITA dan Korban Ferdy Raranta mengalami luka pendarahan di kepala akibat benturan tersebut lalu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun kronologi dari kejadian tersebut bermula saat Terdakwa yang sebelumnya tidak terima karena ditegur oleh Saksi Jonly Lumoindong karena sikap Terdakwa yang berjoget dengan musik yang keras (*dugem*), kemudian datang menghampiri Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong yang saat itu sedang duduk di tembok beton pembatas pinggiran jembatan di perempatan jalan masuk TK lalu antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong terjadi adu mulut hingga beberapa saat kemudian ditengah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, Korban Ferdy Raranta datang menghampiri dan berdiri disamping Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong lalu ikut menyambung adu mulut Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;

Menimbang, bahwa adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong tersebut kemudian dileraikan oleh seseorang yang

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



menarik Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong lalu mengajak Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong ke seberang jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memukul Korban Ferdy Raranta yang masih berdiri di samping tembok beton pembatas pinggiran jembatan (*bois*) tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke kepala Korban Ferdy Raranta hingga Korban Ferdy Raranta terjatuh dengan keadaan kepala membentur beton pembatas tersebut dan Terdakwa lalu meninggalkan Korban Ferdy Raranta yang tergeletak tak sadarkan diri pasca dipukul oleh Terdakwa dan kepala membentur tembok;

Menimbang, bahwa Korban Ferdy Raranta kemudian ditolong oleh Saksi Jodi Sefcenko Wongkar dan Saksi Devit Sen Tigau yang mengantarkan Korban Ferdy Raranta ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan dan setibanya di Puskesmas, Korban Ferdy Raranta lalu ditangani oleh dokter di Puskesmas, dan saat di Puskesmas kepala Korban Ferdy Raranta terus mengeluarkan darah hingga Dokter kemudian menyarankan agar Korban dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius namun Korban Ferdy Raranta menolak karena takut divonis *corona*;

Menimbang, bahwa sejak pemukulan tersebut, kondisi Korban Ferdy Raranta terus menurun dan Istri Ferdy Raranta kemudian membawa Korban Ferdy Raranta ke bidan desa untuk mendapatkan pengobatan dan bidan memberikan salep yang oleh Istri Korban Ferdy Raranta terus oles dibagian kepala yang luka serta dibarengi dengan meminumkan obat yang diberikan oleh Puskesmas, namun pendarahan di kepala Korban Ferdy Raranta tidak kunjung berhenti;

Menimbang, bahwa kondisi Korban Ferdy Raranta terus menurun hingga pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Istri Korban kemudian membawa Korban Ferdy Raranta ke Rumah Sakit Awaloei, namun oleh dokter di Rumah Sakit Awaloei merujuk Korban Ferdy Raranta untuk dibawa ke Rumah Sakit Kandou;

Menimbang, bahwa Korban Ferdy Raranta kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kandou pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, Korban Ferdy Raranta dianjurkan untuk dioperasi karena telah terjadi pendarahan di otak Korban Ferdy Raranta yang telah memenuhi kriteria untuk segera dilakukan tindakan operasi otak dan atas saran Dokter tersebut, Korban Ferdy Raranta kemudian diambil tindakan operasi besar pada Hari Minggu dan oleh karena terkendala biaya pengobatan, Korban Ferdy Raranta dirawat di Rumah Sakit Kandou dengan menggunakan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Kesehatan atas nama Feri Raranta yang merupakan saudara kandung dari Korban Ferdy Raranta;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan operasi, Kondisi Korban Ferdy Raranta makin menurun dan korban juga kehilangan kemampuan untuk berbicara, melihat, serta tidak bisa bergerak, hingga Ferdy Raranta dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan diagnosis *cardiopulmonari failure* (gagal nafas dan jantung) karena pendarahan otak dan retak tulang tengkorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 001/254/PKM-MDG/VER/VIII/2021 atas nama Ferdy Raranta yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yulita R. Inkiriwang pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- pasien masuk Puskesmas dalam keadaan mulut bau alkohol. Pemeriksaan pada kepala bagian kiri ditemukan luka robek dengan pinggiran luka tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima kali lima nol koma lima sentimeter, bengkak dengan ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter disertai dengan pendarahan aktif; Kesimpulan: kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan kearah Korban Ferdy Raranta hingga Korban Ferdy Raranta terjatuh dan kepala Korban Ferdy Raranta membentur beton pembatas pinggiran jembatan hingga tak sadarkan diri dan mengakibatkan berkurang serta rusaknya kualitas kesehatan dari Korban Ferdy Raranta karena luka dan pendarahan dibagian kepala akibat benturan tersebut, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" terbukti;

Ad.3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kematian adalah perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan bukti surat dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021 karena perbuatan Terdakwa yang memukul Korban Ferdy Raranta hingga terjatuh dan kepala Korban Ferdy Raranta membentur tembok beton pembatas pinggiran jembatan (bois) yang terletak di dekat perempatan jalan masuk TK di Desa Palelon Minahasa Selatan sekitar pukul 22.30 WITA dan Korban Ferdy Raranta

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka di pendarahan di kepala akibat benturan tersebut lalu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun kronologi dari kejadian tersebut bermula saat Terdakwa yang sebelumnya tidak terima karena ditegur oleh Saksi Jonly Lumoindong karena sikap Terdakwa yang berjoget dengan musik yang keras (*dugem*), kemudian datang menghampiri Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong yang saat itu sedang duduk di tembok beton pembatas pinggiran jembatan di perempatan jalan masuk TK lalu antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong terjadi adu mulut hingga beberapa saat kemudian ditengah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, Korban Ferdy Raranta datang menghampiri dan berdiri disamping Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong lalu ikut menyambung adu mulut Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong;

Menimbang, bahwa adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong tersebut kemudian dileraikan oleh seseorang yang menarik Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong lalu mengajak Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong ke seberang jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memukul Korban Ferdy Raranta yang masih berdiri di samping tembok beton pembatas pinggiran jembatan (*bois*) tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke kepala Korban Ferdy Raranta hingga Korban Ferdy Raranta terjatuh dengan keadaan kepala membentur beton pembatas tersebut dan Terdakwa lalu meninggalkan Korban Ferdy Raranta yang tergeletak tak sadarkan diri pasca dipukul oleh Terdakwa dan kepala membentur tembok;

Menimbang, bahwa Korban Ferdy Raranta kemudian ditolong oleh Saksi Jodi Sefcenko Wongkar dan Saksi Devit Sen Tigau yang mengantarkan Korban Ferdy Raranta ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan dan setibanya di Puskesmas, Korban Ferdy Raranta lalu ditangani oleh dokter di Puskesmas, dan saat di Puskesmas kepala Korban Ferdy Raranta terus mengeluarkan darah hingga Dokter kemudian menyarankan agar Korban dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius namun Korban Ferdy Raranta menolak karena takut divonis *corona*;

Menimbang, bahwa sejak pemukulan tersebut, kondisi Korban Ferdy Raranta terus menurun dan Istri Ferdy Raranta kemudian membawa Korban Ferdy Raranta ke bidan desa untuk mendapatkan pengobatan dan bidan memberikan salep yang oleh Istri Korban Ferdy Raranta terus oles dibagian kepala yang luka serta dibarengi dengan meminumkan obat yang diberikan oleh

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas, namun pendarahan di kepala Korban Ferdy Raranta tidak kunjung berhenti;

Menimbang, bahwa kondisi Korban Ferdy Raranta terus menurun hingga pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Istri Korban kemudian membawa Korban Ferdy Raranta ke Rumah Sakit Awaloei, namun oleh dokter di Rumah Sakit Awaloei merujuk Korban Ferdy Raranta untuk dibawa ke Rumah Sakit Kandou;

Menimbang, bahwa Korban Ferdy Raranta kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kandou pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, Korban Ferdy Raranta dianjurkan untuk dioperasi karena telah terjadi pendarahan di otak Korban Ferdy Raranta yang telah memenuhi kriteria untuk segera dilakukan tindakan operasi otak dan atas saran Dokter tersebut, Korban Ferdy Raranta kemudian diambil tindakan operasi besar pada Hari Minggu dan oleh karena terkendala biaya pengobatan, Korban Ferdy Raranta dirawat di Rumah Sakit Kandou dengan menggunakan BPJS Kesehatan atas nama Feri Raranta yang merupakan saudara kandung dari Korban Ferdy Raranta;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan operasi, Kondisi Korban Ferdy Raranta makin menurun dan korban juga kehilangan kemampuan untuk berbicara, melihat, serta tidak bisa bergerak, hingga Ferdy Raranta dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan diagnosis *cardiopulmonari failure* (gagal nafas dan jantung) karena pendarahan otak dan retak tulang tengkorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 001/254/PKM-MDG/VER/VIII/2021 ATAS NAMA Ferdy Raranta yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yulita R. Inkiriwang pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- pasien masuk Puskesmas dalam keadaan mulut bau alkohol. Pemeriksaan pada kepala bagian kiri ditemukan luka robek dengan pinggiran luka tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima kali lima nol koma lima sentimeter, bengkak dengan ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter disertai dengan pendarahan aktif; Kesimpulan: kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 7105-KM-08092021-0014 atas nama Ferdi Raranta dinyatakan telah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2021 di Rumah Sakit Prof. Kandow Manado dan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ringkasan pulang atas nama Feri Raranta tertanggal 15 Agustus 2021 penyebab kematian secara klinis adalah *cardiopulmonari failure*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa kepada Korban Ferdy Raranta bukan merupakan pukulan yang dapat melukai orang sedemikian rupa, namun demikian pemukulan yang dilakukan oleh Korban Ferdy Raranta adalah faktor atau penyebab utama dari terbenturnya kepala Korban Ferdy Raranta hingga kemudian Ferdy Raranta mengalami luka dibagian kepala, pendarahan di otak serta retak di tengkorak Korban Ferdy Raranta, yang dimana jika dilihat dari sifat luka yang dialami oleh Korban Ferdy Raranta memang dapat menyebabkan matinya seseorang, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli Dr. Ferdinan Tjungkagi, Sp.Bs. yang dihadirkan di persidangan yang menyatakan bahwa luka yang dialami Korban Ferdy Raranta, dengan atau tanpa penanganan yang tepat maupun dengan atau tanpa penyakit penyerta, dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memukul Korban Ferdy Raranta hingga mengakibatkan Korban Ferdy Raranta terbentur di beton pembatas pinggiran jembatan (*bois*) hingga mengakibatkan rusaknya kesehatan dan kualitas hidup Korban Ferdy Raranta yang berangsur-angsur menurun hingga Korban Ferdy Raranta dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021, dengan demikian unsur "mengakibatkan kematian" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, dan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsidar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari nota pembelaan atau *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa, nota pembelaan atau *pledooi* tersebut hanya didasarkan pada fakta-fakta yang diungkap dari keterangan-keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa semata dan tidak melihat keseluruhan fakta-fakta terkait peristiwa tindak pidana *in casu*;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keterangan dari Saksi-Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, perlu ditegaskan bahwa dalam hukum pembuktian, terdapat unsur-unsur yang menjadi landasan Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu alat bukti yang dihadirkan di persidangan memiliki nilai pembuktian atau tidak, unsur-unsur tersebut adalah bukti harus memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya, bukti harus dapat dipercaya atau menguatkan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan dan harus bersifat objektif yang berisikan fakta, serta alat bukti yang dihadirkan haruslah diperoleh dan dikumpulkan dengan cara yang sah, dimana keseluruhan unsur ini bersifat kumulatif sehingga apabila satu diantara unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berwenang untuk menyatakan alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana juga dikenal asas *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 185 ayat (2) *juncto* ayat (3) KUHAP) yang pada pokoknya bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa kecuali dibuktikan dengan alat bukti lainnya (*vide* Pasal 184 ayat (1) KUHAP), selanjutnya dalam menilai kebenaran tentang seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (*vide* Pasal 185 ayat (6) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai nilai pembuktian dari keterangan Saksi *a de charge* di persidangan yang telah dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus mempertimbangkan mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas fakta persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi *a de charge* yaitu Saksi Swars Lausan, Saksi Jufly Sumerah, Saksi Tessa Anastasia Pendong, dan Saksi Agnes Batas dimana dalam para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan cerita yang didengar dari orang yang bernama Charles Punduko dan Meilan Wowor dimana 2 (dua)

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



orang yang menjadi inti dari kesaksian dari Saksi *A de Charge* tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan selain itu, dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa keterangan dari saksi *a de charge* yaitu Saksi Swars Lausan, Saksi Jufly Sumerah, Saksi Tessy Anastasia Pendong yang mendengar cerita dari Charles Punduko dan Meilan Wowor yang melihat Korban Ferdy Raranta jatuh sendiri di got karena mabuk lalu mengangkat Korban Ferdy Raranta dan meminta Saksi Devit Sen Tigau dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar untuk menolong korban yang mana hal ini berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Devit Sen Tigau dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar yang menolong Korban Ferdy Raranta dan membawanya di puskesmas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Devit Sen Tigau dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar tidak pernah memberikan keterangan mengenai ada orang lain yang meminta Saksi Devit Sen Tigau dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar untuk menolong korban, Saksi Devit Sen Tigau dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Korban Ferdy Raranta dipukul oleh Terdakwa lalu Korban Ferdy Raranta terjatuh kemudian Korban Ferdy Raranta ditolong oleh Saksi Devit Sen Tigau dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar, dan bahkan keterangan dari Saksi Tessy Anastasia Pendong yang pada pokoknya mengatakan bahwa Charles Punduko dan Meilan Wowor ikut berjoget dengan Terdakwa, bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak pernah menyebut nama Charles Punduko dan Meilan Wowor ikut berjoget atau minum bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak berkesesuaiannya keterangan dari Saksi-Saksi *a de charge* yang telah dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta dengan tidak adanya alat bukti lain yang dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum berkenaan dengan keterangan Saksi *a de charge*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari Saksi Swars Lausan, Saksi Jufly Sumerah, Saksi Tessy Anastasia Pendong, dan Saksi Agnes Batas adalah tidak memiliki nilai pembuktian dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli adalah orang yang memberikan pendapatnya berdasarkan pengetahuan yang bersesuaian dengan bidang dan keahliannya dan ahli yang dihadirkan di persidangan yaitu Dr. Ferdinan Tjungkagi, Sp.Bs. merupakan seorang dokter spesialis bedah saraf yang ikut tergabung dalam tim dokter yang menangani Korban Ferdy Raranta, dan dalam keterangannya Majelis Hakim menilai bahwa ahli telah memberikan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



keterangan yang sesuai dengan kapasitas dan tujuan ia dihadirkan di persidangan yaitu mengenai pendapat-pendapat ahli berkaitan dengan luka-luka yang dialami Korban Ferdy Raranta berdasarkan dengan bidang keahliannya, sehingga terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tanggapan atas keterangan Ahli adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan atas fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mampu menarik kesimpulan mengenai hubungan dan kesesuaian keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya, dimana Saksi Devit Sen Tigau dan Saksi Jodi Sefcenko Wongkar tidak melihat adanya Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong di lokasi kejadian karena Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong yang saat itu beradu mulut dengan Terdakwa, telah dilerai dengan cara ditarik dan dibawa ke seberang jalan oleh orang lain sehingga Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong tidak lagi terlihat lokasi kejadian, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Jonly Lumoindong yang memang sebelum kejadian melihat Korban Ferdy Raranta ada di lokasi kejadian saat Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong beradu mulut dengan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa memukul Korban Ferdy Raranta, Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong telah lebih dahulu meninggalkan lokasi kejadian sehingga Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong tidak melihat peristiwa pemukulan, sehingga terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sanggahan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum dan pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dan alat bukti Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada sama sekali keterangannya yang bersesuaian yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, dengan merujuk pada Pasal tersebut, dalam menilai apakah suatu perbuatan terbukti atau tidak, tentu tidak boleh hanya menyandarkan pada satu alat bukti saja dan mengabaikan alat bukti lainnya

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti saksi yaitu Saksi Jodi Sefcenko Wongkar, Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong, Saksi Stofel Dafris Sagay, Saksi Devit Sen Tigau, Saksi Nova Heisye Korompis, Saksi Feri Raranta, satu orang Ahli yaitu Dr. Ferdinan Tjungkagi, Sp.Bs., dimana Saksi Jodi Sefcenko Wongkar dan Saksi Devit Sen Tigau, yang merupakan orang yang melihat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Ferdy Raranta dimana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong yang saat itu melihat Korban Ferdy Raranta ada di lokasi kejadian saat dirinya berada mulut dengan Terdakwa dan keterangan dari Saksi Stofel Dafris Sagay, yang merupakan orang yang ada di lokasi kejadian yang melihat bahwa Terdakwa memang berada di lokasi kejadian dan sempat berada mulut dengan Saksi Jonly Lumoindong alias Nyong dimana keterangan keempat Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan keterangan dari Saksi Nova Heisye Korompis dan Saksi Feri Raranta mengenai kondisi dari Korban Ferdy Raranta yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. Ferdinan Tjungkagi, Sp.Bs. dimana alat bukti saksi tersebut juga diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, *Visum et Repertum* Nomor 001/254/PKM-MDG/VER/VIII/2021 ATAS NAMA Ferdy Raranta yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yulita R. Inkiriwang pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, dan akta kematian Nomor 7105-KM-08092021-0014 atas nama Ferdy Raranta dinyatakan telah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2021, serta Ringkasan Pulang atas nama Feri Raranta tertanggal 15 Agustus 2021 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap korban Ferdy Raranta (terlampir dalam berkas perkara) yang merupakan bukti surat (*vide* Pasal 187 KUHAP), sehingga terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memukul Korban Ferdy Raranta hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Ferdy Raranta adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya adalah tidak beralasan hukum, sehingga apa yang menjadi bantahan yang dikemukakan Terdakwa dalam keterangannya maupun pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan dan hal tersebut dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam yurisprudensi

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 177/K/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyangkalan Terdakwa di persidangan dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa, dengan demikian seluruh petitum dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk membebaskan Terdakwa Jenly Lausan dari Tuntutan Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak seluruh dalil dan petitum dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang mana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan/pidana untuk Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan (*sentences guidance*) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain melihat dari segi hukumnya (*juridis*) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (*non juridis*) dimana faktor-faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki keluarga yang harus Terdakwa nafkahi, selain itu juga faktor objektif yang terdapat dalam unsur yang memberatkan yaitu Terdakwa menyangkal perbuatannya, Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan, Terdakwa tidak

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak kooperatif pada saat persidangan, Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Ferdy Raranta, dan perbuatan Terdakwa membawa duka mendalam dan nestapa yang berkelanjutan bagi keluarga Korban Ferdy Raranta;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana pada prinsipnya bukan untuk membalas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menyinsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dimana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa di rumah tahanan negara ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyangkal perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kooperatif pada saat persidangan;
- Perbuatan Terdakwa membawa duka mendalam dan nestapa yang berkelanjutan bagi keluarga Korban Ferdy Raranta;
- Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Ferdy Raranta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap diri Terdakwa tidak pernah dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jenly Lausan Alias Jeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Rabu, tanggal 26 Januari 2021**, oleh kami, Dessy Balaati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Dessy Balaati, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan penggantian Hakim Anggota I Swanti Novitasari Siboro, S.H. menjadi Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., dibantu oleh Gebriella J. Pondaag, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Floencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dearizka, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gabriella J. Pondaag, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)